

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG  
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT  
ANTI RETROVIRAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan akses terhadap Obat-obat Anti Retroviral yang masih dilindungi Paten sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak dalam penanggulangan epidemi HIV/AIDS di Indonesia, dipandang perlu menambah Obat-obat Anti Retroviral untuk dilaksanakan Patennya oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4423);
5. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

JENIS, NAMA PEMEGANG PATEN, NOMOR PATEN,  
DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PATEN  
OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL

NO	JENIS	NAMA PEMEGANG	NOMOR PATEN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PATEN
1	Nevirapm	Boehringer Ingelheim (BI)	ID 0 001 338 Sampai	berakhirnya jangka waktu Paten, 31 Oktober 2011
2	Lamivudin	Biochem Phama INC	ID 0 002 473 Sampai	berakhirnya jangka waktu Paten, 28 Januari 2011
3	Efavirenz	Merck & Co. INC	ID 0 005812 Sampai	Jangka waktu Paten, 7 Agustus 2013

Pasal II

Keputusan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO